

**ANALISIS FIQH MUAMALAH
TERHADAP AQAD JUAL BELI CABAI MERAH
BERDASARKAN MAZHAB IMAM SYAFI'I**

Muhammad Annas¹, Mira Ustanti²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
Email : 1muhammadannas127.iaida@gmail.com
2miraustanti@iaida.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to answer the problems raised from the formulation of the problem as follows: how is the practice of buying and selling red chilies in Banyuwangi district and how is the fiqh muamalah analysis of the aqad of buying and selling red chilies in Banyuwangi district based on the Imam Syafi'i school.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data in this study are primary data with data collection techniques including: observation, documentation, interviews, archival records, and physical devices. Data validity uses credibility, transferability, dependability and confirmability. The data analysis technique uses interactive Miles and Huberman models.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling red chilies in Banyuwangi has Gharar potential due to the uncertainty in the price of the commodity being traded. Meanwhile, the fiqh muamalah analysis of the aqad of buying and selling red chilies in Banyuwangi based on the Imam Syafi'i school does not apply the fiqh muamalah principle, namely transparency regarding prices, and is not related to the principle of justice which is not fully appropriate. This is prohibited because it can harm one of the parties.

Keywords: Contracts for buying, selling and Muamalah jurisprudence.

1. PENDAHULUAN

Kajian hukum dalam bidang muamalah meliputi jual beli yang telah mengalami perkembangan dan perubahan baik dari segi model, bentuk, maupun jenis barang yang diperdagangkan. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia yang selalu mengikuti kondisi dan keadaan yang ada. (Merliana & As'ari, 2014-2015:206)

Kata mu'amalat yang lafad tunggal nya muamalah berasal dari akar kata 'amala, yang berarti "saling berbuat" atau "membalas budi". Secara sederhana artinya adalah "hubungan antar manusia". Apabila digabungkan dengan lafad

Fiqh, maka artinya "aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sosial". Ini merupakan Fiqh ibarat yang mengatur hubungan fisik seseorang hamba dengan Tuhan pencipta. (Mustofa, 2014:4)

Muamalah sendiri merupakan sebuah aturan di dalam agama yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, dan antara manusia dengan alam di sekitarnya. Hubungan antar manusia dapat ditemukan dalam aturan Islam berkenaan dengan warisan, wasiat, penghargaan, pertukaran, partisipasi, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan hubungan antara manusia dengan alam dan sekitarnya yang dalam

aturan Islam adalah tentang larangan menyakiti, mengganggu, merusak atau memusnahkan hewan dan tumbuhan. (Yazid, 2017:2). Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan yang wajar, harus ada peraturan yang mengatur baik kepentingan individu maupun kepentingan bersama. (Suhrawardi dan Farid Wajdi, 2014:4-5)

Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat bahwa kegiatan muamalah itu mubah atau boleh diterima selama tidak ada nash yang melarangnya. Oleh karena itu, cenderung disimpulkan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa kita diperbolehkan jika kita tidak menemukan nash yang tepat untuk menyangkalnya. (Rohmaniyah, 2019:4-5)

Jumhur Mazhab Imam Syafi'i menerangkan tentang Jual beli adalah merupakan sarana untuk saling tolong-menolong antar manusia harus mempunyai landasan hukum yang kuat secara syariat. Obyek pertukaran (barang) harus sah menurut syariat dan memenuhi syarat-syarat sebagai pasal yang halal, diantara syarat-syarat barang yang dipertukarkan adalah: disucikan pada dasarnya, dapat dimanfaatkan, hak milik orang yang membuat aqad, dapat diberikan atas oleh pembuat aqad, diketahui barang dan nilainya, dan barang dagangan tersebut dapat diakui oleh pihak yang membuat perjanjian (aqad), dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk obyek jual beli tersebut, maka tukar menukar tidak hanya menjadi suatu masalah untuk aqad yang terkait dengan bisnis ini karena dapat

merusak salah satu aqad. (Sumar'in, 2013:164)

Cabai merah merupakan salah satu komoditi yang setiap waktu harganya akan berubah-ubah. Dikarenakan hal tersebut maka para petani dan pengepul yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang besar bahkan dengan cara-cara yang terkadang melanggar hukum syariat islam. Seperti praktek jual beli cabai merah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, terdapat dua macam sistem pembayaran yaitu secara tunai (*cash*) dan sistem tempo (menunggu). Akan tetapi dikarenakan harga cabai merah yang naik turun maka masyarakat (petani) masih menggunakan sistem bayar tempo atau ditanggguhkan pembayarannya. Misalnya "harga cabai merah pada saat itu 40.000,-/kg maka (pengepu/tengkulak) berani membeli 50.000,-/kg dengan tempo waktu 2 bulan". Semakin lama tempo maka semakin tinggi harga menawarnya. Akan tetapi setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi (tidak sesuai) yang dilakukan oleh pihak pengepul/tengkulak. Pihak pengepul/tengkulak terkadang molor dalam melakukan pembayaran dan terkadang hanya memberikan kepastian dalam melunasinya sehingga petani harus menunggunya kembali.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan pedagang/pengepul melakukan jual beli seperti demikian karena cabai merah tersebut tidak untuk konsumsi pribadi namun untuk dijual lagi, maka dari itu tengkulak tidak mau dirugikan dengan harga pasar sehingga cabai merah yang telah dibeli dari petani tidak

langsung diberi harga namun menunggu hingga tengkulak berhasil menjual cabainya ke pasaran. Begitu juga dengan para petani, mereka tetap bersedia melakukan jual beli demikian karena menurutnya yang terpenting adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut lebih baik dari pada cabai merah dibiarkan dan tidak dijual, karena semakin lama cabai merah dapat membusuk sehingga bisa membuat petani mengalami kerugian.

Berdasarkan dengan penjelasan mengenai praktik jual beli cabai merah tanpa kesepakatan harga di awal transaksi dapat berpotensi *gharar* karena terdapat unsur ketidakjelasan dimana dalam jual beli tersebut diduga tidak menentu dan belum jelas harganya. Petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli tidak menyebutkan dan tidak menyepakati harga saat awal transaksi jual beli berlangsung. Hal demikian dapat merugikan salah satu pihak, dimana potensi yang lebih besar mengalami kerugian adalah petani sebagai penjual. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas tentang praktik jual beli cabai merah di desa Tegalsari jika dianalisis dengan fiqh muamalah dengan judul "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Aqad Jual Beli Cabai Merah berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i" (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Penelitian ini memiliki 3 jenis informan, yakni 2 informan kunci/utama dan 1 informan pendukung. Data: Sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan: Wawancara, dokumentasi, observasi, rekaman arsip dan perangkat fisik Keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan interaktif model *Miles* dan *Huberman*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak asing untuk semua orang, maka dari itu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan dan syariah dimana terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta menerapkan fiqh muamalah dengan baik. Seperti halnya praktik jual beli cabai merah di Kabupaten Banyuwangi tergolong jual beli yang tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Praktik jual beli tanpa ada kesepakatan harga saat aqad jual beli berlangsung sudah lama dan biasa dilakukan di Banyuwangi. Para ulama sepakat bahwa Jual beli diperbolehkan secara syariat. Kebolehan ini terkandung didasarkan pada nash Al-Qur'an, hadits, qiyas dan ijma' ulama.

- 1) Al-Qur'an diantaranya:
 - a) Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢٧٥)

(mengambil riba),
maka orang itu
adalah penghuni
kesengsaraan,
mereka akan hidup
di dalamnya
sampai akhir
zaman”.

Artinya: “Orang-orang yang
memakan

(mengambil) riba
belum bisa berdiri
seperti tumpuan
orang yang
dirasuki setan
karena (tekanan)
kepanikan. Kondisi
mereka demikian,
karena mereka
mengatakan
(penilaian) ,
sesungguhnya jual
beli itu sama
dengan riba,
padahal Allah
telah
menghalalkan jual
beli dan riba yang
tabu. Orang-orang
yang
menghubunginya
dengan larangan
dari Penguasanya,
kemudian terus
menahan (dari
mengambil riba),
maka baginya apa
yang diambil
terlebih dahulu
(sebelum datang
larangan), dan
usaha-usahanya
(sampai) kepada
Allah. Orang-orang
yang kembali

b) Firman Allah SWT dalam
Surah Al-Baqoroh bait 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ؕ (١٨٨)

Artinya: “Janganlah
kamu
memperoleh
kekayaan (yang
diperoleh dari)
di sekitarmu
dengan cara
yang batil, dan
(model lain)
kamu
mengambil
harta (yang
batil) kepada
yang berwenang
yang ditunjuk
agar kamu
dapat
mengambil
bagian dalam
sebagian dari
kelimpahan
orang lain
dalam suatu
berantakan,
padahal kamu
mengetahui (hal
itu)”.

Jual beli adalah suatu
tindakan memperdagangkan

produk dimana ada pihak-pihak yang menjadi penyalur dan perkumpulan yang membeli, kemudian dari latihan tersebut menimbulkan ijab dan qabul. Gerakan ini dilakukan dengan cara yang luar biasa yang telah digambarkan dalam peraturan. (Pudjihardjo dan Nur Faizin, 2019:25)

2) As-sunah

Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنِ الْبَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya : Rasulullah ﷺ melarang jual beli *al-hashah* dan *al-gharar*. (Muslim bin Al-Hijaj abu al Hasan al-Qasir, 2014: 776)

Jual beli *al-hashah* adalah sebuah transaksi dimana penjual dan pembeli bersepakat atas sebuah barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*hashah*) makna dari jual beli tersebut adalah “penjual berkata pada pembeli lemparkan batu kecil ini maka di mana saja batu kecil ini jatuh di situlah batas akhir tanah yang di beli”. Jual beli seperti ini hukumnya haram (jahilliyah).

3) Ijma' dan Qiyas

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan oleh syariat islam bahwa dikarenakan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun

bantuan, atau barang yang dimiliki oleh orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya maka haruslah sesuai.

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dibicarakan. Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut jumhur ulama syafi'iyah, adalah ijab (ungkapan untuk membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual), yang menunjukkan pertukaran barang yang dipenuhi kesenangan melalui perkataan dan perbuatan.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli 1) Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli diperlukan adanya rukun sebagai penegak, dimana apabila tanpa adanya rukun maka transaksi jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Secara umum rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kedua belah pihak yang beraqad yakni penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan
- c) Adanya aqad
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang. (Yazid, 2017:13-14)

2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli berdasarkan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

a) Syarat orang yang beraqad

Orang yang beraqad yakni penjual dan pembeli harus mempunyai kecakapan hukum yang sempurna, meliputi: *berakal, baligh, rused.* (Harun, 2017:66). Selanjutnya, orang yang melakukan aqad jual beli merupakan orang yang berbeda. Dalam waktu yang sama, seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli.(Yazid, 2017:13-14).

b) Syarat barang yang diperjualbelikan

(1) Barangnya bersih, maksudnya adalah barang yang akan diperjualbelikan bukan barang yang tergolong najis ataupun diharamkan.

(2) Barang dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah barang-barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.

(3) Barang milik orang yang melakukan aqad, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan benar-benar milik orang yang melakukan aqad khususnya penjual.

(4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli, baik bentuknya, sifat, maupun harganya. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kekecewaan diantara kedua belah pihak.

- (5) Barang berada dalam kekuasaan penjual secara penuh. Apabila barang yang akan diperjualbelikan belum ditangan maka perjanjian jual belinya dilarang, karena bisa saja barang nantinya tidak layak diserahkan sesuai dengan perjanjian.
- (6) Barang dapat diserahkan kepada pembeli. Apabila barang tidak dapat diserahkan terimakan maka dapat merugikan salah satu pihak.
- c) Syarat aqad
- Aqad merupakan ikatan yang terjalin antara penjual dan pembeli. Aqad jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni:
- (1) Mengucapkan ijab dan qabul secara langsung di tempat terjadinya transaksi jual beli.
- (2) Aqad dilakukan dengan tulisan, apabila penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli di tempat berbeda dan berjauhan maka ijab qabul dapat menggunakan cara tulisan.
- (3) Aqad dilakukan dengan isyarat, apabila salah satu dari penjual atau pembeli mengalami keterbatasan maka ijab qabul dapat dilakukan dengan cara isyarat.
- d) Syarat nilai tukar pengganti barang (Harga)
- (1) Harga jual barang disepakati antara penjual dan pembeli dengan

jumlah yang dinyatakan secara jelas.

- (2) Nilai tukar barang dapat diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli berlangsung. Apabila nilai tukar barang tersebut diserahkan kemudian hari maka waktu pembayarannya harus dinyatakan dengan jelas.
- (3) Apabila jual beli dilakukan dengan sistem barter maka nilai tukar barang bukan lagi uang namun barang. Maka dari itu barang yang menjadi nilai tukar bukan merupakan hal yang diharamkan oleh *syara'*.

b. Macam-macam Jual Beli

Secara umum jual beli dibagi menjadi dua macam, yakni:

1) Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat serta tidak melanggar aturan *syara'*. Jual beli sah terbagi menjadi beberapa, antara lain: jual beli perantara (*wakalah*), jual beli lelang (*bai' al-muzayadah*), jual beli *salam*, jual beli *murabahah*, jual beli *istisna'*, dan jual beli '*Urban*.

2) Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu ataupun semua rukun dan syarat jual beli, serta tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Beberapa jual beli yang tidak sah antara lain: jual beli barang yang najis dan haram, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila, jual beli *gharar*, jual beli *al-'inah*, jual beli Talaqqi *Rukban*, jual beli *najasy*, jual beli *ihtikar*, jual beli *ba'adh 'ala ba'adh*, jual beli *tadlis*, jual beli *ghabn*, jual beli *ahlul hadhar*, jual beli untuk tujuan maksiat dan jual beli barang yang sedang dalam proses penawaran atau dibeli orang lain.

Aqad

Aqad (العقد) adalah ikatan, perjanjian atau kemufakatan. Pertalian ijab qobul sesuai dengan syariat islam yang berpengaruh pada obyek perikatan. Menurut istilah *aqad* adalah ikatan ijab dan qobul dengan dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. (Abdurrahman Al-ghozaly, 2017:78).

Dalam menyelesaikan kegiatan jual beli atau bisnis saat ini, penjual dan pembeli dapat menerapkan standar bisnis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena ditemukan saat ini banyak orang yang melakukan pekerjaan hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik. (Farid, 2017:19). Supaya proses jual beli sesuai dengan standar bisnis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka harus memenuhi syarat dan rukun aqad.

1. Syarat-syarat aqad antara lain:
 - a. Yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukumnya.
 - b. Aqad tersebut diperbolehkan secara *syara'*, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk bekerja, meskipun bukan *aqid* yang memiliki barang dagangan tersebut.
 - c. Usahakan jangan sampai aqad menjadi aqad yang diingkari oleh *syara*, misalnya jual beli mulasamah.
 - d. Ijab berlangsung, tidak ditinggalkan sebelum qabul terjadi.

e. Ijab dan qabul harus dilanjutkan. (Ghazaly, 2020:55).

2. Rukun-rukun Aqad antara lain:
 - 1) *Aqid* (subyek perjanjian)
 - 2) *Ma'qud Alaih Maqud* (objek perjanjian)
 - 3) *Maudhu 'Al-Aqid* adalah alasan atau tujuan diadakannya suatu perjanjian.
 - 4) *Sighat Al-Aqid* yaitu ijab dan qabul (Djuwaini, 2019:51).

Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah tersusun dari dua kata yaitu Fiqh (الفقه) dan Muammalah (معامله). Menurut imam syafi'i ialah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum *syariah amaliyah* (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut terminologi, istilah "الفقه" berarti ilmu agama yang mencakup semua ajaran agama, baik yang berupa akidah maupun akhlak dan ibadah, yang sama dengan pengertian syariat Islam. Secara etimologi kata "الفقه" adalah "*pemahaman*" (Ahmad Munawir, 2013:1068). Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan hukum Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Rahman, 2014:3).

Menurut definisi di atas, fiqh muamalah diartikan sebagai "segala aqad yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar manfaat dengan cara dan aturan yang telah

ditentukan oleh Allah dan manusia diwajibkan untuk mentaati-Nya”.

Menurut Al-Fikri membagi Fiqh Muamalah menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

- a) Al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang melihat aspek objeknya.
- b) Al-Muamalah al-Adabiyah adalah muamalah dalam hal bagaimana sesuatu dipertukarkan, yang berasal dari panca indera manusia. (Syafei, 2015:17).

Praktik Jual Beli Cabai Merah di Kabupaten Banyuwangi

Jual beli adalah suatu tindakan memperdagangkan produk dimana ada pihak-pihak yang menjadi penyalur dan perkumpulan yang membeli, kemudian dari latihan tersebut menimbulkan ijab dan qabul. Gerakan ini dilakukan dengan cara yang luar biasa yang telah digambarkan dalam peraturan Islam, dan produk adalah sesuatu yang dapat dianggap penting oleh pembeli. (Pudjihardjo dan Nur Faizin, 2019:25)

Berdasarkan hasil wawancara, alasan tengkulak melakukan jual beli seperti demikian karena cabai merah tersebut tidak untuk konsumsi pribadi namun untuk dijual lagi, maka dari itu tengkulak tidak mau dirugikan dengan harga pasar sehingga cabai merah yang telah dibeli dari petani tidak langsung diberi harga namun menunggu hingga tengkulak berhasil menjual cabainya ke pasaran. Begitu juga dengan para petani, mereka tetap bersedia melakukan jual beli

demikian karena menurutnya yang terpenting adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut lebih baik daripada cabai merah dibiarkan dan tidak dijual, karena semakin lama cabai merah dapat membusuk sehingga bisa membuat petani mengalami kerugian.

Berdasarkan dengan penjelasan mengenai praktik jual beli cabai merah tanpa kesepakatan harga di awal transaksi dapat berpotensi *gharar* karena terdapat unsur ketidakjelasan dimana dalam jual beli tersebut diduga tidak menentu dan belum jelas harganya. Petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli tidak menyebutkan dan tidak menyepakati harga saat awal transaksi jual beli berlangsung. Hal demikian dapat merugikan salah satu pihak, dimana potensi yang lebih besar mengalami kerugian adalah petani sebagai penjual.

Analisis Fiqh Muammalah Terhadap Aqad Jual Beli Cabai Merah di Banyuwangi Berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i

1. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli
 - a) Adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.

Hal ini ditemukan dalam jual beli cabai merah di Banyuwangi antara petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli adalah berbagai individu dimana satu pihak menyerahkan dan pihak lain mendapatkan barang

dagangan yang diperjualbelikan.

- b) Ada barang dagangan yang diperjualbelikan.

Adapun Syaratnya seperti berikut

- (1) Barangnya Bersih/Suci
Objek dari aqad (kesepakatan dan pembelian) ini adalah cabai merah. Cabai merah merupakan bahan masakan yang tidak tergolong barang dagangan yang najis dan tidak diharamkan secara syariat karena cabai merah berasal dari proses penanaman yang dilakukan oleh petani langsung atau yang terkoordinir.
- (2) Barang dapat dimanfaatkan
Cabai merah yang menjadi objek jual beli ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Cabai merah ini umumnya digunakan untuk bumbu masakan. Dengan demikian cabai merah dapat ditukar karena memiliki manfaat.
- (3) Barang milik orang yang melakukan aqad
Dari hasil penelitian dan pemeriksaan, penulis menyadari bahwa cabai merah yang ditawarkan oleh petani pada pengepul/tengkulak adalah milik mereka

sendiri. Cabai merah diperoleh dari hasil panen kebun atau ladang mereka masing-masing.

- (4) Barang dagangan yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas dan dibedakan oleh penjual dan pembeli. Cabai merah yang menjadi objek jual beli ini dapat diketahui oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Ketika petani sebagai penjual menyetorkan cabainya kepada tengkulak terdapat proses yang dinamakan sortir barang, dimana barang dilihat dan diperiksa terlebih dahulu. Apabila terdapat cacat pada cabai merah, maka tengkulak sebagai pembeli mengembalikan cabai yang cacat tadi kepada petani. Dengan demikian barang yang menjadi objek jual beli dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad jual beli.

- c) Adanya aqad

Syarat aqad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah ijab dan qabul diucapkan secara langsung di tempat terjadinya transaksi jual beli.

Berdasarkan dengan hasil penelitian, aqad jual beli cabai merah di Banyuwangi dilakukan langsung di tempat yang sama. Petani datang langsung ke tempat tengkulak untuk menjual cabai merahnya, kemudian di tempat tersebut sekaligus menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli.

- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.

Syarat yang pertama adalah bahwa harga penjualan barang disepakati antara penjual dan pembeli dengan jumlah yang dinyatakan dengan jelas. Tindakan atau praktik jual beli cabai merah yang dilakukan di Banyuwangi tidak memenuhi syarat tersebut. Sangat mungkin terlihat bahwa penjual dan pembeli tidak menyebutkan dan menetapkan harga ketika aqad jual beli berlangsung. Dengan demikian, tidak ada kepastian dan kejelasan sehubungan dengan nilai harga yang dapat diberikan oleh pembeli kepada penjual.

Syarat selanjutnya adalah nilai tukar barang dapat diajukan dan diserahkan secara langsung pada saat transaksi jual beli dilakukan, namun dalam transaksi jual beli cabai merah di Banyuwangi tidak demikian, melainkam pada

saat tengkulak sudah berhasil menjual cabai merahnya terlebih dahulu di pasar. Pada waktu tengkulak telah menjual cabai merah nya ke pasar, tengkulak baru dapat memberikan harga dan nilai tukar barang dagangannya berupa uang tunai kepada petani. Jadi, harga cabai merah tidak ditentukan oleh petani sebagai penjual. Namun ditentukan oleh tengkulak sebagai pembeli.

Berdasarkan analisis di atas, sangat terlihat bahwa ada salah satu rukun syarat dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi, khususnya dalam hal harga atau nilai tukar barang dimana tidak ada kejernihan dan kesepakatan pada saat aqad jual beli berlangsung. Banyak peneliti seperti Jumhur ulama menilai dan berpendapat bahwa jual beli semacam itu termasuk jual beli yang batal.

2. Prinsip fiqh muammalah beserta analisisnya:

- a) Bisnis tidak boleh dilakukan melalui proses kebatilan atau kepalsuan.

Bisnis harus dilakukan atas dasar hubungan saling rela antara dua belah pihak dan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam jual beli cabai merah di Banyuwangi, terdapat salah satu pihak yang prinsipnya kurang rela terkait dengan jual belinya, khususnya

petani yang mengakibatkan kerugian saat pemasaran. Kemudian tidak ada keterbukaan atau transparansi mengenai harga jual cabai merah yang dicantumkan atau dibicarakan.

Para tengkulak cabai merah jarang atau mungkin tidak memberitahukan harga yang diperoleh di pasar. Petani hanya menerima pembayaran cabai sesuai keinginan tengkulak.

- b) Melarang tindakan mengurangi hak atas barang seseorang yang diproses melalui timbangan atau takaran.

Jual beli cabai merah ini tidak mengurangi ukuran atau takaran. Selama proses musyawarah, masing-masing pihak mengetahui bobot timbangan utama karena mereka menjadi saksi selama transaksi jual beli berlangsung

- c) Mengutamakan dan memprioritaskan nilai-nilai keseimbangan masing-masing dari segi sosial dan ekonomi, memberikan penghormatan dan keselamatan lebih lanjut sebagai prinsip yang merusak dan tidak adil.

Dalam hal ini berakibat pada tujuan mencari keadilan dan kesetaraan. Adil merupakan perilaku pembentukan mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran timbangan dan menyesuaikan nilai

harga yang diberikan. Melihat jual beli cabai merah di Banyuwangi, terdapat unsur ketidakadilan yang diberikan dan dilakukan oleh tengkulak kepada petani, karena antara barang yang ditawarkan dengan nilai yang dibayarkan. Sering kali harga cabai merah tidak sesuai dengan harapan petani. Cabai merah yang seharusnya mendapatkan harga yang tinggi namun tengkulak memberikan harga rendah.

- d) Melarang pelaku bisnis melakukan kecurangan dan ketidakadilan, baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada pihak lain.

Kecurangan dalam bisnis seringkali terjadi dengan berbagai macam caranya. Kecurangan dalam jual beli dan pemasaran sering kali menyembunyikan bentuk cacat atau dengan cara lainnya bahkan terkadang standar cabainya tidak baik, mengurangi timbangan, dan barang dagangan di timbun. Melihat jual beli cabai merah di Banyuwangi, penjual dan juga pedagang cabai merah tidak melakukan penipuan. Petani tidak menyembunyikan cacat atau mengatakan cabai merah itu bagus.

Hal ini dikarenakan dalam cara berbelanja dan memasarkan barang dagangan yang diserahkan

petani kepada tengkulak, diberikan cara penyortiran. Jika selama proses penyortiran anda menemukan cabai merah berkualitas buruk, maka tidak termasuk dalam penimbangan. Kemudian selama proses penimbangan, petani atau tengkulak tidak mengurangi timbangan. Setelah tengkulak memberikan catatan kepada petani, beban cabai merah disesuaikan dengan proses dan hasil penimbangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Praktik jual beli cabai merah di Banyuwangi yang mana petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli. Sistem perdagangan yang diterapkan adalah antara penjual dan pembeli melakukan aqad jual beli cabai merah, tetapi tidak ada harga yang disepakati pada awal transaksi penjualan. Harga komoditas atau nilai tukar barang akan diberikan ketika tengkulak sebagai pembeli sudah dapat menjual cabai merahnya di pasar. Praktik Jual beli cabai merah di Banyuwangi memiliki potensi *Gharar* karena ketidakpastian harga komoditas yang diperdagangkan. Menurut hukum Islam, penjualan tanpa kesepakatan harga di awal kontrak pembelian adalah batal/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan/atau syarat penjualan.

2. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Aqad Jual Beli Cabai Merah di Banyuwangi berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i tidak menerapkan prinsip fiqh muamalah yaitu adanya keterbukaan mengenai harga, dan tidak terkait dengan prinsip keadilan yang belum sepenuhnya sesuai. Dalam hal ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.

Untuk menerapkan syariat islam dengan baik dan benar, saran yang dapat penulis berikan yakni petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli alangkah lebih baiknya dapat diskusi dan menyepakati harga di awal transaksi berlangsung.

Tengkulak sebagai pembeli dapat terlebih dahulu mencari harga cabai dipasar saat itu berkisar antara berapa, sehingga ketika aqad jual beli penjualan dilaksanakan, harga dapat disepakati

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri Ibrahim Syekh 2016. *Hasyiatu Al-Bajuri*, (Surabaya: Maktabah Imarullahi), bab 1, 339.
- Ali Atabik, A. Zuhdi Muhdlor 2014. *Kamus bahasa Arab-Indonesia terkini*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum).
- Farid. 2017. *Hukum Islam Kewirausahaan*. (Depok: Kencana), 19.

- Haroen, Nasrun 2014. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 12.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,).
- Hasan, Akhmad Farroh 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Terkini (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press,), 32-33.
- Kementerian Agama RI, *Al Jumanatul Ali Quran dan Terjemahannya*. 2016 (Bandung: Penerbit CV J-Art), 47.
- Khasanah, Uswatun 2018. "Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penetapan Nilai Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya, Lampung Tengah", (Skripsi—tabung IAIN, Metro).
- Merlina Meri dan As'ari 2014-2015 "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Kajian Terhadap KaidahKaidah Muamalah),"At-Tasyri, 2 , 206.
- Munawwir, Ahmad 2013. *Kamus Arab-Indonesian Terlengkap*, (Surabaya).
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah 2019. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Perpustakaan Azzam,), 1.
- Mustofa, Imam 2014. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), Cet, I. 4.
- Poerwadarminta 2014. *KUBI*, (Jakarta, Balai Pustaka).
- Pradoko, Susilo 2017. *Paradigma Cara Analisis Kualitatif*, (Yogyakarta: UNY Press), 254.
- Pudjihardjo, M. dan Faizin Nur M. 2019. *Fiqh Muamalah Ekonomi Politik Islam*, (Malang: UB Press), 25.
- Rifa'i, Moh 2018. *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), halaman 183.
- Rohmaniyah, Wasilatur 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Media Ambassador), 4-5.
- Sabiq, Sayyid . Kamaluddin, Marzuki 2015. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12* (Bandung, Al Ma'arif).
- Saifulloh , Moh 2015. *S. Fikih Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka), 340.
- Subandi, Bambang 2014. *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 5-6.
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta).
- Suhrawardi dan Wajdi Farid 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Graphic), 4-5.
- Sumar'in 2013. *Ekonomi politik Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

- Syafei, Rachmad 2015. *Fiqh Muamalah, Fiqh muammalah*, Bandung.
- Syarifuddin. Amir 2017. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup), Cetakan, 3, 196.
- Unaradjan, Dominikus Dolet 2019. *Cara Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.), 5.
- Yazid, Muhammad 2017. *Fiqh Muamalah: Ekonomi politik Islam*, (Surabaya: Imtiyaz.), 2.
- Yazid, Muhammad 2017. *Fiqh Muamalah: Ekonomi politik Islam*, (Surabaya: Imtiyaz), 13-14.
- Ya'kub, Hamzah 2015. *Kode Etik Dagang menurut Islam (Pola Kehidupan Dalam Perekonomian)*, (Bandung: Diponegoro), Cet. II.